



P E N E T A P A N

Nomor 456/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Indonesia

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Februari 2013 yang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register nomor 456/Pdt.P/2013/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal -2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Februari 2013 dibawah Register nomor 456/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh SUTIAH alias SAIJAH, beralamat Ds. dungan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran anaknya yang lambat bernama Windawati;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Menyatakan permohonan tertanggal 11 Februari 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Februari 2013 dibawah Register Nomor 456/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;


Ditetapkan di : B l i t a r

Pada tanggal : 6 Maret 2014

H a k i m, tsb.

Panitera Pengganti


DARIYEM


SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H.

halaman 1 dari 2 halaman

 Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inciian biaya :

PNBP	Rp.	45.000,-
Panggilan	Rp.	90.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		